



**PUTUSAN**

**NOMOR 84/PID/2021/PT.PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**Terdakwa I:**

1. Nama lengkap : INDO NOFRIANSYAH BIN HERWANDI;
2. Tempat lahir : Lumpatan (Muba);
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 17 November 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Lumpatan II Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

**Terdakwa II:**

1. Nama lengkap : HENDRI SAPUTRA BIN EFENDI;
2. Tempat lahir : Lumpatan (Muba);
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 21 Juni 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Lumpatan II Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditangkap masing-masing pada tanggal 2 Oktober 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sekayu sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sekayu perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan 17 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sekayu perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan 16 April 2021;
7. Penetapan Penahanan Hakim Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang perpanjangan, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 84/PEN.PID/2021/PT.PLG tanggal 5 April 2021 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/PID/2021/PT.PLG tanggal 5 April 2021 tentang hari sidang;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa I INDO NOFRIANSYAH BIN HERWANDI dan Terdakwa II HENDRI SAPUTRA BIN EFENDI; pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira Pukul 13.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Rumah Terdakwa II Hendri Saputra bin Efendi tepatnya di Dusun III Desa Lumpatan II Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Telah Melakukan Permufakatan Jahat Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula ketika saksi Darmayono bersama dengan saksi Andri Triwijaya yang merupakan anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Muba mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa adanya dugaan terjadi tindak pidana narkotika jenis shabu di Dusun III Desa Lumpatan II Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, sehingga berdasarkan informasi tersebut saksi Darmayono bersama dengan saksi Andri Triwijaya langsung melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 13.30 wib saksi Darmayono bersama dengan saksi Andri Triwijaya beserta anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Muba lainnya langsung melakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah Terdakwa I Hendri Saputra, dan didapati Terdakwa I Indo Nofriansyah bersama dengan Terdakwa II Hendri Saputra sedang di bawa rumah Terdakwa II Hendri Saputra, kemudian datanglah saksi Boy Ilen yang merupakan warga setempat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa I Indo Nofriansyah dan Terdakwa II Hendri Saputra, lalu setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 5,77 (lima koma tujuh puluh tujuh) gram yang ditemukan di dalam genggam tangan sebelah kiri Terdakwa I Indo Nofriansyah, 1 (Satu) buah wadah plastik warna putih, 1 (Satu) buah pipet sekop, 7 (tujuh) buah plastik klip bening ditemukan di atas kayu di bawah rumah Terdakwa II Hendri Saputra dan uang tunai sebesar Rp.1.170.000.- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana bagian belakang milik Terdakwa I Indo Nofriansyah, lalu setelah Terdakwa I Indo Nofriansyah dan Terdakwa II Hendri Saputra diinterogasi, Terdakwa I Indo Nofriansyah dan Terdakwa II Hendri Saputra mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Sdr.Indra Wijaya Als Coy (DPO) warga desa Lumpatan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, selanjutnya Terdakwa I Indo Nofriansyah dan Terdakwa II Hendri Saputra beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Muba guna proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa I Indo Nofriansyah dan Terdakwa II Hendri Saputra mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr.Indra Wijaya Als Coy (DPO) dengan cara pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 wib Sdr.Indra Wijaya Als Coy (DPO) menemui Terdakwa I Indo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nofriansyah di rumah Terdakwa II Hendri Saputra yang beralamatkan di Dusun III Desa Lumpatan II Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin lalu Sdr.Indra Wijaya Als Coy (DPO) memberikan atau menitipkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa I Indo Nofriansyah dengan berkata “apabila ada yang ingin membeli narkoba jenis shabu kamu berikan”, lalu Terdakwa I Indo Nofriansyah diberi upah oleh Sdr.Indra Wijaya Als Coy (DPO) perhari sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa I Indo Nofriansyah bagikan kepada Terdakwa II Hendri Saputra sebesar Rp.25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah) lalu Terdakwa I Indo Nofriansyah dan Terdakwa II Hendri Saputra juga diberikan Sdr.Indra Wijaya Als Coy (DPO) 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu secara gratis, selanjutnya Terdakwa I Indo Nofriansyah menjual narkoba jenis shabu tersebut dengan cara menunggu telepon dari Sdr.Indra Wijaya Als Coy (DPO) dikarenakan biasanya apabila ada yang ingin membeli narkoba jenis shabu orang terlebih dahulu menghubungi Sdr.Indra Wijaya Als Coy (DPO) dan akan menemui Terdakwa I Indo Nofriansyah di rumah Terdakwa II Hendri Saputra namun ada juga yang langsung menemui Terdakwa I Indo Nofriansyah di rumah Terdakwa II Hendri Saputra untuk membeli narkoba jenis shabu;

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 3324/NNF/2020, pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020, yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh I Made Swetra, S.Si.,M.Si, Halimatus Syakdiah.ST.M.MTr, Andre taufik.S.T dan diketahui oleh Komisaris Besar Polisi Drs.KUNCARA YUNIADI.M.M selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi 25 (dua puluh lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,730 gram, yang di sita dari Terdakwa I “INDO NOFRIANSYAH BIN HERWANDI” pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009;

Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa izin dari pihak yang wajib dan bukan dipergunakan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I INDO NOFRIANSYAH BIN HERWANDI dan Terdakwa II HENDRI SAPUTRA BIN EFENDI; pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira Pukul 13.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2020, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Rumah Terdakwa II Hendri Saputra bin Efendi tepatnya di Dusun III Desa Lumpatan II Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, "Telah Melakukan Perbuatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman". Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula ketika saksi Darmayono bersama dengan saksi Andri Triwijaya yang merupakan anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Muba mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa adanya dugaan terjadi tindak pidana narkotika jenis shabu di Dusun III Desa Lumpatan II Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, sehingga berdasarkan informasi tersebut saksi Darmayono bersama dengan saksi Andri Triwijaya langsung melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 13.30 wib saksi Darmayono bersama dengan saksi Andri Triwijaya beserta anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Muba lainnya langsung melakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah Terdakwa I Hendri Saputra, dan didapati Terdakwa I Indo Nofriansyah bersama dengan Terdakwa II Hendri Saputra Sedang di bawa rumah Terdakwa II Hendri Saputra, kemudian datanglah saksi Boy Ilen yang merupakan warga setempat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa I Indo Nofriansyah dan Terdakwa II Hendri Saputra, lalu setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 5,77 (lima koma tujuh puluh tujuh) gram yang ditemukan di dalam genggam tangan sebelah kiri Terdakwa I Indo Nofriansyah, 1 (Satu) buah wadah plastik warna putih, 1 (Satu) buah pipet sekop, 7 (tujuh) buah plastik klip bening ditemukan di atas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu di bawah rumah Terdakwa II Hendri Saputra dan uang tunai sebesar Rp.1.170.000.- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana bagian belakang milik Terdakwa I Indo Nofriansyah, lalu setelah Terdakwa I Indo Nofriansyah dan Terdakwa II Hendri Saputra diinterogasi, Terdakwa I Indo Nofriansyah dan Terdakwa II Hendri Saputra mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Sdr.Indra Wijaya Als Coy (DPO) warga desa Lumpatan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, selanjutnya Terdakwa I Indo Nofriansyah dan Terdakwa II Hendri Saputra beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Muba guna proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 3324/NNF/2020, pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020, yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh I Made Swetra, S.Si.,M.Si, Halimatus Syakdiah.ST.M.MTr, Andre taufik.S.T dan diketahui oleh Komisaris Besar Polisi Drs.KUNCARA YUNIADI.M.M selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi 25 (dua puluh lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,730 gram, yang di sita dari Terdakwa I "INDO NOFRIANSYAH BIN HERWANDI" pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009;

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang wajib dan bukan dipergunakan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan;

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang,bahwa atas dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan "Terdakwa I INDO NOFRIANSYAH BIN HERWANDI dan Terdakwa II HENDRI SAPUTRA BIN EFENDI"bersalah melakukan Tindak pidana " Telah Melakukan Perbuatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua: Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap “Terdakwa I INDO NOFRIANSYAH BIN HERWANDI dan Terdakwa II HENDRI SAPUTRA BIN EFENDI” dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara, dikurangi selama dalam masa tahanan sementara. Dan denda sebesar Rp.800.000.000,- Sub. 3 (tiga) Bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:  
25 (dua puluh lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,730 gram;
  - 1 (Satu) buah wadah plastik warna putih;
  - 1 (satu) buah pipet sekop;
  - 7 (tujuh) buah plastik klip bening;*Dirampas Untuk Dimusnahkan;*
  - Uang tunai sebesar Rp.1.170.000.-*Dikembalikan Kepada Saudari Susilawati;*
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa atas perkara tersebut Pengadilan Negeri Sekayu telah menjatuhkan putusan tanggal 8 Maret 2021 Nomor 619/Pid.Sus/2020/PN.Sky yang pada amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Indo Nofriansyah bin Herwandi dan Terdakwa II Hendri Saputra bin Efendi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak menyimpan dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 25 (dua puluh lima) paket narkotika jenis sabu semula dengan berat netto 1,730 (satu koma tujuh tiga nol) gram dan sisa dari pemeriksaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik dengan berat netto 1,570 (satu koma lima tujuh nol) gram;

- 1 (satu) buah wadah plastik warna putih;
- 1 (satu) buah pipet sekop;
- 7 (tujuh) buah plastik klip bening;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

- Uang tunai senilai Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh rupiah);

*Dikembalikan kepada saksi Susilawati;*

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 619/Pid.Sus/2020/PN.Sky tanggal 8 Maret 2021, sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta.Pid.Sus/2021/PN.Sky tanggal 15 Maret 2021, dan Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 17 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Maret 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 30 Maret 2021, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 31 Maret 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa dan Membaca Berkas Nomor 619/Pid.Sus/2020/PN.Sky kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Maret 2021, sedangkan kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 17 Maret 2021 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja dihitung sejak diterimanya Relas Pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan di dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori bandingnya mengajukan alasan- alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan yang dijatuhkan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat karena masih terlalu rendah dan tidak akan menjadikan efek jera terhadap para terdakwa dikhawatirkan akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Bahwa terhadap masyarakat perkara seperti ini akan selalu terjadi dan semakin meningkat, sehingga semakin banyak orang yang seenaknya dan tak akan takut akan hukum melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi negara, orang lain atau masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 619/Pid.Sus/2020/PN Sky tanggal 8 Maret 2021 serta memori banding Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberi pertimbangan dengan tepat dan benar dan Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak menyimpan dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua" serta pula telah menentukan pembedaan kepada Para Terdakwa dengan tepat, dengan demikian pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 619/Pid.Sus/2020/PN Sky tanggal 8 Maret 2021 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam penahanan yang sah dan tidak ada alasan Para Terdakwa di dikeluarkan dari tahanan, karenanya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepada Para Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 619/Pid.Sus/2020/PN.Sky tanggal 8 Maret 2021 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000.-(Lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin tanggal 19 April 2021 oleh kami Hj. Mien Trisnawaty, S.H.MH sebagai Ketua Majelis dengan Dr. Naisyah Kadir , S.H.,M.H. dan Dr. Ahmad Yunus, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim anggota dan dibantu oleh Neva Atina Mona, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang, tanpa dihadiri oleh Para Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

Dr. Naisyah Kadir , S.H.,M.H.

Hj. Mien Trisnawaty, S.H.MH



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Ahmad Yunus, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Neva Atina Mona, SH.M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)